



**Ber
AKHLAK**

Laporan LAYANAN

INFORMASI PUBLIK

PPIID

Universitas Tanjungpura

 ppid.untan.ac.id

2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami dengan hormat menyampaikan laporan PPID Universitas Tanjungpura (UNTAN) Tahun 2024. Laporan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan kami dalam menjalankan tanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Komisi Informasi Pusat.

Kami menyadari bahwa meskipun laporan ini belum mencapai kesempurnaan, namun kami bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik demi kemaslahatan bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga dengan kerjasama yang baik, kami dapat mempertahankan capaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik UNTAN yang sudah mencapai kategori INFORMATIF selama tiga kali berturut-turut.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi landasan bagi langkah-langkah perbaikan selanjutnya dalam meningkatkan keterbukaan informasi Universitas Tanjungpura dalam upaya transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan kampus yang terbuka bagi masyarakat. Terima kasih atas kerjasama dan kesempatan yang diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi upaya kita untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Pontianak

PPID UNTAN

I. Pendahuluan

Di era digital yang serba cepat ini, keterbukaan informasi publik bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi yang jelas dan mudah diakses, agar dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas. Sebagai landasan hukum yang mengatur transparansi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memastikan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi secara terbuka. Langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pedoman yang mengatur bagaimana sebuah lembaga harus menyediakan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Undang-undang ini memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik. Pelanggaran terhadap UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diancam hukuman pidana. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas.

Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban institusi pemerintah untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Keterbukaan dalam menyajikan informasi kepada publik adalah inti dari sebuah lembaga yang bertujuan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Ini menjadi landasan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu institusi.

Ditengah semangat untuk mencapai pelayanan yang optimal, setiap badan publik diharapkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan Komisi Informasi Pusat. Langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa proses penyediaan informasi publik dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan sederhana. PPID menjadi garda terdepan dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, di lingkungan Universitas Tanjungpura (UNTAN), pembentukan PPID dimulai pada tahun 2018 sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Selain menjalankan peran sebagai fasilitator akses informasi, UNTAN juga aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kualitas layanan publik yang mereka terima. Ini tercermin dalam upaya mereka untuk secara rutin meminta umpan balik melalui penyebaran kuesioner kepuasan layanan publik. Selain itu, UNTAN juga mengikuti program monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), yang bertujuan untuk mengukur kinerja lembaga dalam memenuhi standar keterbukaan dan pelayanan informasi publik. Hasil evaluasi tersebut, seperti yang terlihat dari peningkatan kategori evaluasi dari tahun ke tahun, menjadi cerminan dari komitmen UNTAN untuk terus meningkatkan standar pelayanan demi kepentingan masyarakat dan transparansi institusi.

Semangat keterbukaan informasi di lingkungan UNTAN terwujud melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sejak tahun 2018. Lebih dari sekedar menjalankan amanah regulasi, UNTAN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan melibatkan masyarakat dalam evaluasi serta mengikuti program pemantauan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, diharapkan sinergi antara institusi dan masyarakat dapat terjalin lebih erat, menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 0695/UN22/KS.01.00/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Serta Petugas Informasi Universitas Tanjungpura.

III. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

A. Mekanisme

Pelayanan keterbukaan informasi publik UNTAN diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Adapun mekanisme layanan informasi publik yang berlaku di UNTAN adalah sebagai berikut:

1. PPID UNTAN bertanggung jawab atas pengelolaan layanan informasi publik secara terpusat, yang berada di bawah Biro Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPKHM).
2. Layanan keterbukaan informasi publik tersedia di Gedung BAK/BPKHM Lantai Dasar, Jalan Prof. Hadari Nawawi, Pontianak.
3. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan secara langsung di lokasi layanan atau melalui berbagai saluran komunikasi, seperti telepon, email, surat, faksimile, serta laman resmi PPID UNTAN. Formulir permohonan informasi dapat diunduh melalui situs web PPID atau situs web UNTAN, serta dapat diminta melalui email yang telah disediakan.
4. Setiap pemohon wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk melampirkan dokumen pendukung seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi individu, fotokopi akta notaris untuk LSM, dan fotokopi akta pendirian bagi entitas bisnis.
5. Informasi akan diberikan kepada pemohon setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Proses penyampaian informasi dilakukan dalam waktu maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Jika diperlukan, PPID UNTAN dapat memperpanjang waktu layanan hingga 7 hari kerja. Informasi dapat disampaikan secara langsung, melalui telepon, email, faksimile, atau dikirim melalui pos/kurir.
6. Jadwal pelayanan informasi adalah sebagai berikut:
 - Senin s.d. Kamis: Pukul 08.00 - 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB)
 - Jumat: Pukul 08.00 - 17.00 WIB (istirahat pukul 11.30 - 12.30 WIB)
 - Layanan online 24 jam.
7. PPID UNTAN menyediakan layanan informasi publik secara gratis tanpa biaya. Namun, apabila pemohon membutuhkan salinan dokumen atau rekaman informasi, biaya penggandaan ditanggung sendiri, seperti menyediakan media penyimpanan

berupa CD/DVD atau flashdisk. Proses ini dapat dilakukan di lingkungan kampus UNTAN.

B. Pembiayaan

Untuk menunjang layanan informasi publik di UNTAN, telah dialokasikan dana operasional melalui Dana Alokasi Khusus (DIPA) UNTAN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*). Anggaran ini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pengadaan fasilitas dan infrastruktur layanan informasi publik, peningkatan kualitas layanan serta dokumentasi informasi, optimalisasi akses terhadap informasi publik, serta pemantauan dan evaluasi guna memastikan keterbukaan informasi berjalan dengan baik.

C. Sumber Daya

Dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik yang efektif, UNTAN setiap tahunnya menetapkan PPID melalui keputusan Rektor. Struktur PPID mencakup berbagai unsur, yaitu Atasan PPID, PPID, Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, Pelayanan Informasi Publik, dan Sekretariat.



Gambar 1 Struktur PPID UNTAN

Untuk menjalankan fungsi layanan informasi dan administrasi, UNTAN menyiapkan tim yang terdiri dari 18 orang dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam. Mayoritas berasal dari bidang Hubungan Masyarakat, ditambah personel dari unit-unit lain yang berkaitan dengan layanan informasi. Selain itu, UNTAN juga melibatkan tenaga IT dari dosen Program Studi Teknik Informatika guna mengembangkan sistem layanan informasi publik.

Guna meningkatkan kenyamanan pemohon informasi yang datang langsung ke PPID UNTAN, berbagai fasilitas telah disediakan, baik untuk pengunjung maupun petugas layanan. Fasilitas yang tersedia meliputi:

1. Ruang layanan informasi yang dilengkapi AC dan kipas angin.
2. Kursi tamu serta kursi tunggu.
3. Peralatan kantor dan perlengkapan administrasi.
4. Komputer dan printer.
5. Sudut informasi serta spanduk berdiri.
6. Akses internet dan Wi-Fi.
7. Fasilitas akses bagi penyandang disabilitas.
8. TV informasi.
9. Jam dinding.
10. Tempat cuci tangan.
11. Toilet umum dan toilet khusus penyandang disabilitas.
12. Area parkir kendaraan.
13. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
14. Jalur evakuasi darurat.
15. Tempat ibadah.
16. Dispenser air minum.

Untuk layanan informasi berbasis digital, UNTAN telah menyediakan situs resmi PPID yang dapat diakses melalui <https://ppid.untan.ac.id>. *Website* ini telah diintegrasikan dengan berbagai *platform* media sosial resmi UNTAN, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Selain itu, situs PPID juga dilengkapi dengan fitur aksesibilitas guna memudahkan semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas, dalam mengakses informasi publik terkait UNTAN.

D. Statistik Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, UNTAN telah menyediakan 53 informasi publik yang dikategorikan sebagai berikut:

- Informasi yang wajib diumumkan secara berkala: **31 informasi**
- Informasi serta-merta: **1 informasi**
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat: **21 informasi**

Jumlah permohonan informasi yang diajukan sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak **28 permohonan**, dan seluruhnya telah dipenuhi sesuai prosedur yang berlaku. Permohonan informasi tersebut mencakup berbagai hal, antara lain permintaan data siswa dari sekolah terkait hasil kelulusan Seleksi Nasional dan Seleksi Mandiri UNTAN, permintaan dokumen akreditasi UNTAN, serta berbagai informasi lainnya.

Status	Jan	Feb	Mar	Apr	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Grand Total
<u>Informasi Sudah Disampaikan ke Pemohon</u>	3	3	4	1	1	1	4	6	2	1	26
<u>Permohonan Ditolak</u>					1		1				2
Grand Total	3	3	4	1	2	1	5	6	2	1	28

Gambar 2 Statistik Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

E. Sengketa Informasi Publik

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2018 hingga akhir tahun 2023, PPID UNTAN tidak pernah mengalami sengketa informasi publik. Namun, jika terdapat pemohon yang merasa keberatan terhadap layanan informasi yang diberikan, mereka dapat mengajukan surat keberatan kepada PPID atau atasan PPID UNTAN untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

F. Kendala

Dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, antara lain:

1. SDM yang menangani layanan PPID masih dirangkap oleh tim humas yang jumlahnya terbatas sehingga pelaksanaan layanan keterbukaan informasi tidak optimal.
2. Belum ada petugas khusus yang menangani administrasi PPID, akibatnya beberapa pekerjaan terkait penyiapan dokumen keterbukaan informasi masih berjalan lambat.
3. Komitmen dan konsistensi PPID Pelaksana terhadap pentingnya layanan keterbukaan informasi publik masih sebatas memenuhi kebutuhan layanan informasi.
4. Kurangnya pengawasan PPID Pelaksana terhadap *update* informasi yang dilaksanakan petugas informasi yang ada di tingkat unit kerja/fakultas.

Untuk mengatasi kendala tersebut, UNTAN terus melakukan upaya peningkatan koordinasi, konsolidasi, sosialisasi, sinergisitas serta penambahan jumlah SDM dalam rangka meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik.

G. Saran

1. Pengesahan Peraturan Rektor Tentang Layanan Keterbukaan Informasi Publik agar PPID UNTAN memiliki arah dan kebijakan yang jelas dalam memberikan layanan keterbukaan informasi Publik
2. Menyediakan petugas khusus PPID (petugas layanan dan administrasi), bukan dari SDM unit kerja yang direkrut berdasarkan SK ad hoc.

H. Penutup

Berikut adalah laporan kinerja PPID UNTAN dalam penyelenggaraan layanan informasi publik sepanjang Januari hingga Desember 2024. Diharapkan pada tahun 2025, kualitas layanan dapat terus ditingkatkan dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pontianak, 13 Maret 2025

PPID Universitas Tanjungpura



Prof. Dr. rer.nat. Ir. R. M. Rustamaji, M.T.,

LAMPIRAN



Lampiran 1 Penerimaan Penghargaan PPID Untan Informatif 2024



Lampiran 2 Penerimaan Penghargaan PPID Untan Informatif 2023



Lampiran 3 Penerimaan Penghargaan PPID Untan Informatif 2022



Lampiran 4 Akses disabilitas menuju gedung pelayanan PPID



Lampiran 5 Akses disabilitas menuju toilet



Lampiran 6 Toilet



Lampiran 7 Komputer pojok informasi



Lampiran 8 TV Informasi, Dispenser dan Sepanduk



Lampiran 9 Ruang layanan Informasi dan tempat duduk



Lampiran 10 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)



Lampiran 11 Tempat cuci tangan